

ABSTRAK

H. Mustofa: *Keragaman Qira'at dan Implikasinya Terhadap Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga serta Relevansinya dengan Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Penelitian ini dilatarbelakangi postulat bahwa al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memuat norma-norma hukum Islam dan di dalamnya juga terdapat keragaman *Qirâ'at*. Keragaman *Qira'at* al-Quran tersebut secara praktis telah berimplikasi terhadap keragaman dalam penafsiran ayat-ayat hukum keluarga dan keragaman pendapat ulama ushul dan ulama fiqih dalam menetapkan hukum syara' (*istinbath al-ahkam*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, keragaman *Qira'at* al-Quran dalam ayat-ayat hukum keluarga; kedua, keragaman *Qirâ'at* al-Quran dalam penafsiran ayat-ayat hukum keluarga; ketiga, implikasi keragaman *Qirâ'at* al-Quran terhadap penafsiran ayat-ayat hukum keluarga; keempat, keragaman *Qirâ'at* al-Quran dan implikasinya terhadap penafsiran ayat-ayat hukum keluarga serta relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Untuk mempertajam hasil penelitian dan pembahasan, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: pertama, teori utama (*grand theory*) menggunakan teori *Qira'at* al-Quran; kedua, teori menengah (*middle range theory*) menggunakan teori tafsir ahkam; dan ketiga, teori operasional (*operational theory*) menggunakan teori *istinbath al-ahkam*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, didukung dengan pendekatan yuridis-normatif, dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari sejumlah literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. Teknik pengumpulan data diperoleh dari review buku, observasi, dokumentasi dan kepustakaan. Analisa data dilakukan secara deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan: **pertama**, ada banyak ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan tema-tema hukum keluarga yang memiliki keragaman *Qira'at*, antara lain: (1) peminangan; (2) pernikahan; (3) perempuan yang haram dinikahi; (4) mahar; (5) mut'ah; (6) ila', li'an, dan dzihar; (7) nusyuz dan syiqaq; (8) talak dan akibat hukumnya; (9) kewajiban orang tua terhadap anak; (10) iddah; (11) ruju'; (12) khulu'; (13) pergaulan dalam rumah tangga; (14) adopsi (*tabanni*); (15) poligami; dan (16) pernikahan beda agama; **kedua**, keragaman *Qira'at* dalam penafsiran ayat-ayat al-Quran tentang hukum keluarga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu-ilmu keislaman seperti Ilmu al-Quran dan Ilmu Tafsir Ahkam; **ketiga**, keragaman *Qira'at* tersebut ada yang tidak berimplikasi terhadap penafsiran ayat-ayat hukum keluarga dalam al-Quran dan *istinbath al-ahkam*, serta ada pula yang berimplikasi terhadap penafsiran ayat-ayat hukum keluarga dalam al-Quran dan *istinbath al-ahkam*; **keempat**, implikasi keragaman *Qira'at* terhadap penafsiran ayat-ayat hukum keluarga dalam al-Quran dan *istinbath al-ahkam*, serta relevansinya dengan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat dari kontribusi Fikih Munakahat klasik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan putusan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perdata hukum perkawinan.